




PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASOHI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Laimu, tanggal 07 Maret 1993, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.07, Negeri Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, nomor HP : xxxxxxxxxxxx. Dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Laki-laki, NIK -, lahir di Laimu, tanggal 07 Juli 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05, Negeri Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juni 2025, dalam register perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh, secara elektronik melalui aplikasi e-Court telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX. tanggal 10 Mei 2025;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat sampai berpisah, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Laimu, tanggal 16 Desember 2018, umur 3 tahun, Belum sekolah. Saat ini anak tersebut sedang berada didalam asuhan Orang tua Tergugat ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak pertengahan Tanggal 10 April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - 5.1. Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan rumah tangga ;
 - 5.2. Tergugat berperilaku kasar dan sering marah tanpa alasan yang jelas ;
 - 5.3. Tergugat sering memukul wajah hingga bengkak tanpa alasan ;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan karena tergugat mengulangi perbuatannya bersikap kasar meskipun telah dinasehati dan didamaikan, hingga Tergugat keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat putus hubungan, komunikasi, dan tempat tinggal selama 5 (lima)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 5 (lima) bulan lamanya sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang ;

7. Bahwa, Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Hakim pemeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, oleh karena keterbatasan Hakim, maka perkara ini dilanjutkan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (secara *in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh 05 Juni 2025;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 November 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Kesatu**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Orang tua Penggugat di Desa Laimu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan;
 1. Tergugat berperilaku kasar dan sering marah tanpa alasan yang jelas ;
 2. Tergugat sering memukul wajah hingga bengkak tanpa alasan
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020 Kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi Kedua**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Orang tua Penggugat di Desa Laimu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan;
 1. Tergugat berperilaku kasar dan sering marah tanpa alasan yang jelas ;
 2. Tergugat sering memukul wajah hingga bengkak tanpa alasan
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020 Kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa dalam sidang Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasan, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat P.2 (akta autentik), sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya itu bukan karena alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Adapun kewajiban mediasi dikecualikan untuk perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tergugat berperilaku kasar dan sering marah tanpa alasan yang jelas ;
2. Tergugat sering memukul wajah hingga bengkak tanpa alasan

Puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup layaknya suami istri sejak bulan Januari tahun 2020;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak jawabannya dalam persidangan. Selain itu gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang selanjutnya, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang selanjutnya, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Penggugat terbukti memiliki agama dan alamat sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi Kesatu (Tetangga Penggugat) sebagai saksi 1 Penggugat, dan Saksi Kedua (Tetangga Penggugat) sebagai saksi 2 Penggugat, yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat dan atau Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang, bahwa secara substansial keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan atau mendengar langsung), serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1, dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah hidup selayaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah Tempat tinggal bersama Penggugat tidak mau tinggal di rumah Tergugat karena perlakuan orang tua Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat hingga tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh



fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onheelpare twespalt*). Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana unsur tersebut merupakan unsur yang sangat esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh



لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها
وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwasanya Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua), sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Sidang Keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Ugan Gandaika, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Erna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Msh



Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Sidang

Erna, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)